

HUKUM PEMBAYARAN QRIS (QUICK RESPONSE CODE) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Lilis Afriani¹, Hafizah², Muhammad Aji Purwanto³
STAIN Bengkalis

lilisafriany@gmail.com¹, hafizahbks04@gmail.com², ajipurwanto100@gmail.com³

Abstrak: Penelitian ini membahas evolusi pembayaran digital dan pengaruhnya terhadap sistem ekonomi, dengan penekanan pada penerapan pembayaran melalui QRIS dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan menganalisis konsep pembayaran QRIS, penelitian ini mengeksplorasi konformitasnya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama terkait dengan aspek muamalah dan akad transaksi. Dalam menguraikan jenis-jenis pembayaran QRIS dan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang implikasi ekonomi dan hukum dari adopsi teknologi pembayaran digital di masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan multidisiplin yang menggabungkan aspek yuridis dan ekonomi dalam hukum Islam, penelitian ini mengungkapkan bahwa pembayaran melalui QRIS secara substansial sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah serta pemenuhan persyaratan akad seperti wadi'ah dan Qardh. Implikasi ekonomi dan sosial dari penggunaan QRIS juga dibahas secara mendalam, menyoroti manfaatnya dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat dan memfasilitasi transaksi yang lebih efisien.

Kata Kunci: Pembayaran digital, QRIS, Hukum Ekonomi Islam, Muamalah.

Abstract: This research discusses the evolution of digital payments and its influence on the economic system, with an emphasis on the implementation of payments through QRIS from the perspective of Islamic Economic Law. By analyzing the concept of QRIS payments, this study explores its conformity with Islamic economic principles, especially related to aspects of muamalah (commercial transactions) and contractual agreements. By delineating the types of QRIS payments and the fundamental legal principles underlying them, this research provides a deep understanding of the economic and legal implications of digital payment technology adoption in society. By utilizing a multidisciplinary approach that combines juridical and economic aspects within Islamic law, this research reveals that payments through QRIS substantially adhere to Shariah economic principles and fulfill contract requirements such as wadi'ah (safekeeping) and Qardh (loan). The economic and social implications of QRIS usage are also thoroughly discussed, highlighting its benefits in expanding financial access for society and facilitating more efficient transactions.

Keywords: Digital payments, QRIS, Islamic Economic Law, Muamalah.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berusaha untuk memenuhi beragam kebutuhan mereka. Mulai dari kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan, dan papan samapi pada kebutuhan yang lebih luas seperti rasa aman, status, dan pengakuan dari lingkungan sekitar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia secara alami terlibat dalam berbagai interaksi dengan sesama. Interaksi ini meliputi berbagai bentuk, termasuk interaksi ekonomi, kerjasama dalam lingkup keluarga dan komunitas lokal, serta perdagangan baik di tingkat lokal maupun lintas wilayah bahkan internasional.

Dalam transaksi ekonomi, manusia menggunakan alat tukar yang dikenal sebagai uang. Uang merupakan medium yang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa antara individu-individu yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sebagai medium yang dapat diterima secara luas, uang memungkinkan proses pertukaran menjadi lebih efisien dan fleksibel. Hal ini memungkinkan manusia untuk lebih mudah memenuhi kebutuhan dengan cara yang lebih efektif serta efisien. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka melalui pertukaran barang secara langsung mengalami evolusi. Dahulu kala, masyarakat cenderung memenuhi kebutuhan mereka dengan cara bertukar barang. Namun, seiring dengan kompleksitas kebutuhan dan pertumbuhan populasi, sistem pertukaran barang tersebut menjadi kurang praktis. Oleh karena itu, masyarakat mulai menggunakan alat tukar yang lebih efisien, yaitu uang. Penggunaan uang memungkinkan

transaksi menjadi lebih mudah dilakukan tanpa perlu melibatkan pertukaran langsung antara barang-barang yang ditukar. Uang telah lama diakui sebagai alat tukar yang lebih efisien dibandingkan dengan sistem barter barang. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang memungkinkan nilai suatu barang atau jasa untuk diukur dengan standar yang sama, memfasilitasi pertukaran yang lebih mudah dan cepat. Dalam sistem barter, kesulitan muncul karena perlu adanya kecocokan kebutuhan antara dua pihak yang ingin bertukar, serta kesulitan menentukan nilai relatif antara barang-barang yang ditukar. Uang memperbaiki masalah ini dengan menyediakan alat tukar yang dapat diterima secara luas dan diakui nilai relatifnya oleh semua pihak. Di era digital saat ini, masyarakat mulai beralih ke pembayaran digital sebagai alternatif yang lebih praktis daripada menggunakan uang tunai. Perubahan ini didorong oleh perkembangan teknologi yang memungkinkan transaksi elektronik dilakukan dengan cepat, aman, dan mudah diakses melalui berbagai platform. Selain itu, perubahan pola pikir masyarakat yang menginginkan segala sesuatu yang instan juga memainkan peran penting dalam pergeseran ini. Masyarakat kini cenderung mencari solusi yang dapat menyederhanakan kegiatan sehari-hari, termasuk dalam hal pembayaran, sehingga pembayaran digital menjadi pilihan yang semakin populer.

Perubahan drastis dari sistem pembayaran tunai menjadi non-tunai telah mengubah aturan pembayaran konsumen secara signifikan, dengan banyaknya opsi pembayaran seperti kartu kredit dan fintech yang populer seperti Ovo, Go-pay, dan Dana, serta adanya promosi cashback yang menarik. Pertumbuhan ekonomi digital juga mempengaruhi kebiasaan belanja masyarakat, yang kini lebih mengutamakan kemudahan dan praktisitas, seperti belanja online dengan pembayaran melalui transfer dan pengiriman langsung ke rumah, bahkan menggunakan layanan ojek online untuk berbelanja tanpa harus keluar rumah. Dukungan terhadap teknologi semakin meningkat dengan adanya integrasi sistem pembayaran QR Code dalam negeri ke dalam standar QR Code Indonesia yang disahkan oleh Bank Indonesia. Hal ini memungkinkan pedagang hanya perlu menyediakan satu kode QR untuk memudahkan pembeli dalam melakukan transaksi, menjadikan proses transaksi lebih sederhana dan efisien.

QRIS adalah sistem yang menggunakan QR Code untuk mengintegrasikan berbagai macam kode dari yang bersumber penyelenggara jasa sistem pembayaran. Keberadaannya membawa manfaat dalam mempermudah proses transaksi dan mencegah peredaran uang palsu, serta memungkinkan penggunaan mesin kasir modern yang hanya memerlukan QR Code tunggal untuk berbagai jenis transaksi sebagai alternatif mempercepat akses keuangan bagi pelaku usaha UMKM.

BI (Bank Indonesia) telah menetapkan MDR (Merchant Discount Rate) sebesar 0,7% untuk transaksi yang menggunakan metode QR. Biaya ini dibebankan kepada mitra QRIS dalam hal ini adalah pengusaha. Namun, muncul pertanyaan apakah penggunaan metode pembayaran QRIS sesuai dengan hukum Islam, apalagi syarat sah transaksi dalam Islam melibatkan pemenuhan rukun, syarat, dan akad. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menyelidiki Hukum Pembayaran QRIS dari perspektif Hukum Ekonomi Islam (Syari'ah).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan multidisiplin, menggabungkan aspek yuridis dan ekonomi Islam. Analisis yuridis-normatif akan dilakukan dengan memeriksa kerangka hukum terkait pembayaran QRIS dalam konteks syariah, dengan memanfaatkan sumber-sumber utama Hukum Islam. Proses analisis akan melibatkan teknik interpretasi gramatikal dan sistematis untuk memahami konteks hukum secara mendalam. Selain itu, pendekatan ekonomi Islam akan digunakan untuk mengevaluasi implikasi ekonomi dari implementasi pembayaran QRIS dalam kerangka syariah. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif tentang aspek hukum dan ekonomi terkait dengan penggunaan QRIS dalam transaksi keuangan berbasis syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pembayaran Digital (Digital Payment)

Sistem pembayaran adalah suatu mekanisme yang melibatkan berbagai komponen, seperti regulasi yang mengatur jalannya proses, perjanjian antar pihak yang terlibat, infrastruktur operasional yang digunakan, serta prosedur teknis yang diperlukan untuk melakukan transaksi serta memastikan pemenuhan hak dan kewajiban pembayaran. Dalam konteks ini, terjadi pertukaran nilai antara individu dan bank, bank dan lembaga, serta individu dan lembaga keuangan lainnya, baik dalam skala lokal hingga skala global.

Sementara itu, pembayaran digital adalah konsep yang didasarkan pada pemanfaatan teknologi. Dalam pembayaran digital, uang tidak lagi berbentuk fisik baik dalam bentuk kertas maupun logam, melainkan disimpan, diterima, serta diproses secara digital. Proses transfer dana dilakukan menggunakan berbagai alat pembayaran elektronik, seperti kartu kredit, transfer bank online, atau dompet digital. Fenomena digitalisasi ini telah membawa perubahan signifikan dalam perilaku masyarakat. Masyarakat dapat menggunakan alternatif lain seperti uang elektronik berbasis kartu (chip-based) contohnya seperti kartu kredit maupun server (server-based) contohnya mobile banking.

Di Indonesia dikenal berbagai macam metode pembayaran digital, diantaranya sebagai berikut:

- a. Internet Banking : Internet banking merupakan sebuah kemajuan terkini dalam sektor perbankan di Indonesia. Ini adalah platform digital yang disediakan oleh sejumlah bank komersial guna memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi secara online, seperti transfer, membayar tagihan, dan lain-lain. Platform ini menawarkan efisiensi dan kecepatan dalam proses transaksi, memungkinkan nasabah untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih praktis dan efektif.
- b. SMS Banking : Merupakan salah satu metode layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi pesan singkat (SMS) untuk melakukan berbagai transaksi keuangan. Layanan ini disediakan oleh lembaga keuangan dengan tujuan memudahkan para nasabah dalam mengelola dan memantau aktivitas keuangan mereka. Pengguna dapat dengan mudah melakukan pengecekan saldo, melihat riwayat transaksi, atau bahkan melakukan transfer dana hanya dengan mengirimkan pesan teks melalui ponsel nasabah.
- c. M-Banking : Yaitu sebuah layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi ponsel atau smartphone untuk melakukan transaksi keuangan. Contohnya adalah transfer dana, pembayaran tagihan, cek saldo, dan aktivitas perbankan lainnya. Dengan layanan ini, nasabah dapat dengan mudah mengakses dan mengelola akun mereka secara online melalui aplikasi perbankan yang disediakan oleh bank mereka. Fitur-fitur yang umumnya ditawarkan meliputi cek saldo, transfer antar rekening, bayar tagihan, dan bahkan pembelian produk atau layanan secara elektronik. Selain itu, mobile banking juga sering kali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti otentikasi dua faktor, untuk melindungi informasi keuangan nasabah. Dengan demikian, mobile banking tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga memperkuat keamanan transaksi perbankan dalam era digital ini.

2. Definisi Quick Response Code Indonesian Standard

QRIS merupakan sistem kode QR yang digunakan untuk memudahkan transaksi melalui metode digital di yang digunakan di negara Indonesia. Berbeda dengan metode pembayaran konvensional, QRIS menawarkan sejumlah keunggulan, termasuk memudahkan konsumen, efisiensi dalam bertransaksi, dan peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat. Dengan QRIS, konsumen dapat melakukan pembayaran dengan cepat melalui berbagai platform elektronik seperti dompet digital dan layanan mobile banking. Keunggulan lainnya adalah QRIS memungkinkan pengawasan yang lebih efektif dari pihak regulator terhadap aktivitas keuangan, sehingga memberikan rasa percaya dan keamanan yang lebih tinggi bagi

penggunanya.

Quick Response Code Indonesian Standard yang dikenal sebagai QR Code telah dirancang untuk mengintegrasikan berbagai QR Code yang digunakan oleh PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran). Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah, mempercepat, dan menjaga keamanan dalam proses transaksi. Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi antara industri sistem pembayaran dan Bank Sentral, kolaborasi ini mewajibkan setiap PJSP untuk memastikan bahwa QR Code yang digunakan sesuai dengan standar QRIS.

QRIS sendiri diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/18/PADG/2019, diperkenalkan pada tanggal 17 Agustus 2019, yang menandai peringatan 74 tahun kemerdekaan Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat, QRIS telah diterima dengan baik dan digunakan secara luas, terutama dalam transaksi UMKM. Pada November 2021, jumlah pedagang yang menggunakan QRIS mencapai 12,2 juta, meningkat drastis sebesar 297,1% dibandingkan dengan Maret 2020. Mayoritas pedagang yang menggunakan QRIS adalah usaha mikro, dengan 7,53 juta pedagang terdaftar, diikuti oleh usaha kecil dan menengah.

3. Jenis-Jenis Metode Pembayaran QRIS

Dalam ekosistem pembayaran digital, terdapat tiga jenis pembayaran QRIS yang saat ini sedang populer, diantaranya adalah:

- a. Consumer Presented Mode (CPM) Metode pembayaran ini memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah menyelesaikan transaksi dengan menampilkan kode QR yang dihasilkan dari aplikasi pembayaran mereka kepada pedagang. Pendekatan ini terutama efektif dalam konteks di mana kecepatan transaksi menjadi sangat penting, seperti dalam industri transportasi, manajemen tempat parkir, dan sektor ritel modern. Dengan QRIS ini, pelanggan dapat menghindari kerumitan membawa uang tunai atau kartu fisik, sementara merchant atau pedagang dapat mengoptimalkan efisiensi dan kecepatan layanan mereka.
- b. Merchant Presented Mode (MPM) Statis

Transaksi jenis ini dianggap yang paling sederhana karena prosesnya yang mudah atau straightforward. Pihak yang melakukan pembayaran hanya membutuhkan cetakan atau stiker QRIS yang dipasang di tempat usahanya tanpa dikenakan biaya tambahan. Pengguna cukup memfoto atau memindai kode QR yang tersedia, menentukan jumlah pembayaran, memasukkan PIN, lalu menekan tombol bayar. Konfirmasi pembayaran akan segera diterima baik oleh pengguna maupun penyedia layanan.

Metode perdagangan semacam ini sangat cocok untuk usaha skala kecil dan mikro karena kestabilannya. Penekanan pada kemudahan penggunaan dan biaya yang minim membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi pelaku usaha yang ingin menyederhanakan proses pembayaran dan mengurangi biaya operasional mereka.

- c. Merchant Presented Mode (MPM) Dinamis

Metode ini merupakan sebuah sistem inovatif untuk memfasilitasi pembayaran melalui kode QR. Dalam metode ini, merchant menggunakan perangkat seperti mesin EDC atau ponsel pintar untuk menghasilkan QRIS yang merepresentasikan jumlah pembayaran yang ditentukan. Pelanggan kemudian dapat dengan mudah melakukan pemindaian terhadap QRIS tersebut untuk melakukan pembayaran.

Implementasi Mode Presentasi Dinamis pada Merchant QRIS API sangat cocok untuk bisnis dengan ukuran menengah hingga besar atau yang melakukan transaksi dalam jumlah besar. Keunggulan utamanya adalah kemudahan penggunaan, di mana merchant hanya perlu memasukkan jumlah pembayaran yang diinginkan, dan QRIS yang dihasilkan akan mencerminkan detail tersebut. Dengan demikian, pelanggan dapat langsung melakukan pembayaran dengan cepat dan efisien.

4. Hukum Pembayaran Melalui QRIS

Uang elektronik syariah adalah bentuk uang berpedoman kepada prinsip-prinsip syariah. Uang ini memiliki nilai nominal yang bisa dipindahkan secara elektronik untuk keperluan pembayaran dan transfer. Penerbitnya bisa berupa bank atau lembaga keuangan lainnya, sementara pemegang uang elektronik adalah individu yang menggunakannya. Adapun principal bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan jaringan yang digunakan. Sedangkan acquirer bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang, yakni pihak yang menjual barang atau jasa.

Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 yang menerangkan terkait Penggunaan Uang Elektronik Syariah memungkinkan penggunaan uang elektronik sebagai metode pembayaran dengan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Perjanjian antara penerbit dan pemegang uang elektronik dapat dilakukan melalui akad wadi'ah atau akad Qardh. Jumlah nominal yang didepositokan, izin penggunaan oleh penerbit, dan tanggung jawab atas penitipan diatur dalam akad wadi'ah. Sedangkan dalam akad Qardh, jumlah nominal yang dipinjamkan, penggunaan oleh penerbit, kewajiban pengembalian, dan pemakaian dana pinjaman diatur. Dalam pelaksanaan uang elektronik, penerbit dapat menggunakan akad ijarah, ju'alah, atau wakalah bi al-ujrah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI terkait masing-masing akad.

Dalam perspektif ekonomi Islam, Qardh merujuk pada praktik peminjaman di mana peminjam menerima kepemilikan atas barang tertentu dengan syarat mengembalikan barang yang setara pada waktu yang ditentukan. Transaksi uang elektronik menunjukkan relevansi dengan ketentuan Qardh melalui beberapa hal:

1. pertama, dalam transaksi uang elektronik, penyetoran uang tunai kepada bank menjadi titipan kepada bank, yang kemudian dimanfaatkan sebagai hutang oleh bank;
2. Kedua, dalam praktiknya, dana wadi'ah yang dimanfaatkan oleh bank merupakan pinjaman yang diperoleh oleh bank dengan izin dari pemegang dana;
3. ketiga, pendepositan uang tunai menjadi penyerahan titipan dan pemanfaatan dana, serta penerimaan hutang dari bank; dan
4. Terakhir, Dalam penerbitan uang elektronik, pinjaman dilakukan dengan ketentuan yang jelas, yaitu harus dilunasi saat transaksi menggunakan uang elektronik tersebut.

Dalil yang mengizinkan akad Qardh terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Ayat tersebut menyatakan,

"Barangsiapa memberikan pinjaman kepada Allah dengan cara yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pengembaliannya dengan banyak. Allah memegang kendali atas rezeki dan kemakmuran, dan pada-Nya lah semua akan kembali" (Q.S. Al-Baqarah:245).

Penyelenggaraan uang elektronik dimulai dengan akad wadi'ah, di mana pihak yang menitipkan (muwaddi') menyerahkan barang atau aset kepada pihak yang menyimpan (mustawda') berdasarkan amanah atau kepercayaan. Prinsip ini sesuai dengan ajaran dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT (QS. An-Nisa 4:58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *"Allah menginstruksikan agar kita menjalankan tanggung jawab dengan amanah kepada pihak yang berhak menerimanya. Ketika kita ditugaskan untuk menegakkan keadilan di antara sesama manusia, maka hendaklah kita melakukannya dengan adil. Allah memberikan pengajaran yang sangat berharga melalui instruksi ini. Sungguh, Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat segala perbuatan kita."* (Q.S An-Nisa:58)

Dalam akad wadi'ah, prosesnya melibatkan pendepositan uang tunai ke dalam bentuk nominal uang melalui media server atau chip oleh penerbit. Kemudian, uang tersebut diberikan kepada pemegangnya saat dibutuhkan atau untuk pembayaran kepada pedagang.

Ada beberapa rukun dalam akad wadi'ah, yaitu muwaddi', mustauda', wadi'ah bih (harta titipan), dan akad. Semua aspek ini dipenuhi dalam mekanisme akad wadi'ah pada uang elektronik. Contohnya adalah proses serah terima dana sebagai nilai uang elektronik antara pemegang dan bank.

Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam penggunaan Uang Elektronik berbasis QRIS sangat menekankan pentingnya keselarasan dengan nilai-nilai Islam dalam mencapai kesejahteraan umat manusia. Transaksi menggunakan uang elektronik memiliki beberapa keistimewaan, seperti meminimalkan kerugian akibat kehilangan, menghindari tindak kejahatan, praktis, dan pengeluaran yang lebih tertakar. Keunggulan dari E-Money berbasis QRIS meliputi kemudahan, kecepatan, mencegah uang palsu, beragamnya alternatif pembayaran, kemudahan mendaftar sebagai merchant, serta kemampuan untuk dipantau dan dianalisis secara praktis .

Transaksi uang elektronik berbasis QRIS diperbolehkan dalam muamalah karena belum ada dalil yang secara tegas melarangnya . Dalam transaksi menggunakan e-money, risiko praktik Maisir dan Gharar dapat dihindari karena tidak melibatkan unsur perjudian, pertaruhan, atau ketidakpastian. Selain itu, transaksi ini juga terbebas dari Riba karena tidak ada tambahan dana tanpa imbalan yang disyaratkan sebelumnya, sehingga sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, transaksi semacam ini dapat dianggap sah karena menjunjung tinggi keadilan dan kebersamaan .

Transaksi uang elektronik berbasis QRIS, yang semuanya merupakan muamalah, secara hukum diperbolehkan karena belum ada dalil yang secara tegas melarangnya. Uang elektronik ini tidak melibatkan unsur Maisir, Gharar, maupun Riba. Dalam konteks Maisir, transaksi ini tidak mengandung unsur perjudian seperti yang dijelaskan dalam Al-Baqarah: 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:” Tanya mereka tentang minuman keras dan perjudian. Katakanlah bahwa dalam keduanya terdapat dosa besar serta beberapa manfaat bagi manusia, namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya tentang apa yang seharusnya mereka infakkan. Jawablah bahwa kelebihan dari apa yang diperlukan. Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkannya dengan cermat.” (Q.S Al-Baqarah:219)

Selain itu, transaksi ini juga terhindar dari Gharar karena tidak melibatkan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Selanjutnya, terkait dengan Riba, transaksi uang elektronik tidak melibatkan tambahan dana tanpa imbalan, karena hanya melibatkan pertukaran uang secara elektronik tanpa unsur tambahan bunga yang dilarang dalam Al-Baqarah ayat 275. Sehingga, transaksi uang elektronik berbasis QRIS ini dianggap sah dalam perspektif ekonomi syari'ah.

Implementasi penggunaan transaksi uang elektronik berbasis QRIS dalam prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah meliputi beberapa aspek:

1. Pertama, dalam prinsip Mubah setiap transaksi dianggap sah atau diperbolehkan, kecuali jika ada bukti atau dalil yang menyatakan sebaliknya yang mengindikasikan bahwa transaksi tersebut haram.
2. Kedua, dalam prinsip Halal, transaksi harus menggunakan benda halal dan cara memperolehnya juga harus halal. Selain itu, QRIS juga sesuai dengan ketentuan syariat dan aturan pemerintah, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kemudian, dalam aspek manfaat, penggunaan uang elektronik QRIS memudahkan transaksi dan berlangsung efisien.
3. Selanjutnya, dalam prinsip maslahat, QRIS didesain untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam setiap transaksi.
4. Dalam aspek kerelaan, transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka, dan dalam aspek

niat, penggunaan uang elektronik ini disyaratkan untuk membedakan perbuatan bernilai ibadah dengan rutinitas.

5. Terakhir, dalam prinsip tolong-menolong, QRIS memfasilitasi proses transaksi jual-beli barang dan jasa tanpa perlu repot mencari uang kembalian melalui pemindaian kode QR menggunakan ponsel..

KESIMPULAN

1. Penggunaan sistem pembayaran berbasis e-money QRIS dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah secara substansial sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta memenuhi persyaratan akad yang ditetapkan. Saat seseorang menyetorkan uang tunai ke dalam sistem untuk mengkonversi menjadi nilai nominal e-money, ini bisa dianggap sebagai akad wadi'ah (titipan) kepada institusi keuangan. Ini karena dana yang disetorkan belum digunakan secara langsung. Saat e-money digunakan dalam transaksi, terjadi perubahan akad dari wadi'ah menjadi pinjaman (Qardh). Hal ini dikarenakan adanya pengambilan dana, dan institusi keuangan memiliki kewajiban untuk mengganti jumlah e-money yang berkurang. Proses ini sesuai dengan kriteria akad pinjaman (Qardh).
2. Dalam penggunaan e-money QRIS, aspek-aspek syariah terpenuhi, dan juga mempertimbangkan manfaat, maslahat, kerelaan, dan tolong-menolong, dengan asumsi niat yang baik dari semua pihak yang terlibat. Ada berbagai jenis akad yang dapat digunakan antara penerbit e-money dan penyelenggara, juga antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital. Beberapa di antaranya adalah akad ijarah, ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hasan Ridwan, Aris Munandar. "KEADILAN SEBAGAI PRINSIP DALAM EKONOMI SYARIAH SERTA APLIKASINYA PADA MUDHARABAH," *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7, no. 1 (2022): 91.
- Anam, Choiril. "E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syariah," *Jurnal Qawanin*, 2, no. 1 (Januari 2018): 103–8.
- Anonim. "Majalah Bank Indonesia Bicara," *LXXVIII.*, 23, 2019.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Bank Republik Indonesia. "Pengenalan QRIS Merchant Presented Mode (MPM) Dinamis." Accessed March 16, 2024. [https://developers.bri.co.id/id/introduction/50604#:~:text=QRIS%20Merchant%20Presented%20Mode%20\(MPM\)%20Dinamis%20sendiri%20adalah%20kode%20QR,QRIS%20yang%20tampil.%20atau%20tercetak](https://developers.bri.co.id/id/introduction/50604#:~:text=QRIS%20Merchant%20Presented%20Mode%20(MPM)%20Dinamis%20sendiri%20adalah%20kode%20QR,QRIS%20yang%20tampil.%20atau%20tercetak).
- Daras, Fatimah. *Fiqh Muamalah*. Bengkulu: K Law, 2019.
- dkk. *Bank And Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Dyah, Cicilia, Sulistyningrum Indrawati, Anton Subarno, Katherine Amelia. "OPTIMALISASI PENERAPAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD (QRIS) PADA MERCHANT DI WILAYAH SURAKARTA," *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 5, no. 2 (Mei 2021): 43.
- Hari Mantik. "PENGEMBANGAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD MENGGUNAKAN METODE CUSTOMER PRESENTED MODE (QRIS-CPM). STUDI KASUS PT MTI," *JSI: Jurnal Sistem Infomasi*, 8, no. 2 (2021): 31.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ilyas, Rahmat. "KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4, no. 1 (2016).
- Kemenag. *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*. Bandung: Sigma Eksa Media. 2009
- Lestari, Ade Fitria, Hilda Amalia, Ari Puspita, Evi Yani. "Pengaruh Internet Banking Terhadap Minat Nasabah Dalam Bertransaksi Dengan Technology Acceptance Model," *Jurnal Informatika*, 5, no. 1 (April 2018): 34.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
- Muh. Ferils, Jamaludin Kamarudin, Nursiah. "Analisis Minat Menggunakan Mobile Banking," *Akuntabel: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19, no. 1 (2022): 91.
- Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Pitri Yani, Afiatur Rahimah. "THE EFFECTIVENESS OF QRIS PAYMENTS IN AN ISLAMIC PERSPECTIVE BASED ON PADG NO.24/1/PADG/2022," *Jurnal of Islamic Economic: An Nuqud*, 2, no. 1 (January 2023): 38.
- Purwanto, Muhamad Aji, Andrian Saputra. "JUAL BELI DENGAN NON-MUSLIM DALAM KONTEKS FIKIH MUAMALAH DAN NILAI KEMASLAHATAN," *Qawanin*, 7, no. 1 (2023): 69.
- Ramadani, Atifah, Suci Rahmayanti, Josef Evan Sihaloho. "Implementasi Sistem Pembayaran (Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM Di Medan)," *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17, no. 2 (2020): 291.
- Rivai, Veithal, dkk, Sa'adah Yuliana. *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sophie Cintya Kusumastuti, Anik Rimbawati, Fitri Puspitaningrum. "Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Jual Beli Di Tengah Masyarakat UMKM Ketintang Surabaya." In *Prosiding Seminar Nasional 2023*, 610. Universitas Negeri Surabaya, 2023.
- Suharni. "Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Perubahan Sosial," *Jurnal Spektrum Hukum*, 15, no. 1 (April 2018): 16.
- Tri Subari, Sri Mulyani. *Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPK) Bank Indonesia, 2017.
- Wathan, Hubbul, Muhammad Zuhirsyan, Muslim Marpaung, Fahri Juna R Pulungan. "IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN QRIS DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK," *Jurnal Bila Bisnis Ekonomi Halal*, 3, no. 2 (Desember 2022): 130–39.
- Xendit. "QRIS: Pengertian, Tujuan, Dan Cara Kerja Yang Perlu Anda Tahu." Accessed April 16, 2024. <https://www.xendit.co/id/.blog/mengenal-apa-itu-qr-is-dan-mengapa-ini-penting-untuk-bisnis-anda/>.